

ALTERNATIF DAMAI: PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**Henny Saida Flora**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : hennysaida@yahoo.com**ABSTRAK**

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan cara mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice menawarkan alternatif damai dalam menangani perkara pidana, khususnya untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan menciptakan harmoni sosial. Restorative justice merupakan pendekatan inovatif yang dapat melengkapi sistem peradilan pidana tradisional. Dengan fokus pada pemulihan dan harmoni, pendekatan ini berpotensi menciptakan solusi yang lebih adil dan manusiawi. Namun, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti peningkatan pemahaman dan penguatan regulasi yang mendukung penerapan restorative justice.

Kata Kunci : *Alternatif Damai, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana*

ABSTRACT

Restorative justice is an approach that is receiving increasing attention in the criminal justice system. This approach aims to resolve conflicts that arise as a result of criminal acts by bringing together perpetrators, victims and the community. Restorative justice offers a peaceful alternative in handling criminal cases, harmony. Restorative justice is an innovative approach that can complement the traditional criminal justice system. With a focus on healing and harmony, this approach has the potential to create more just and humane solutions. However more efforts are needed to overcome existing challenges such as increasing understanding and strengthening regulations that support the implementation of restorative justice.

Keywords: *Peaceful Alternative, Restorative Justice, Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar

permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan

datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat¹

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung

diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepadapelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative Justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang restorative justice serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

¹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, —PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

PEMBAHASAN**1. Pengertian Restorative Justice**

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Arti restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-

07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice

5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini, Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik dan Tindak Pidana Lalu Lintas

2. Syarat Pelaksanaan Restorative Justice

Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penanganan tindak pidana dengan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan

penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

2. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika). Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan

persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Kejahatan menyakiti korban individu, komunitas dan pelaku dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Restorasi berarti memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat.
- b. Para korban dan masyarakat merupakan inti dari proses peradilan. Semua pihak harus menjadi bagian dari respons terhadap kejahatan, korban (jika dia memilih untuk terlibat), masyarakat dan pelaku)
- c. Fokus utama dari proses peradilan adalah untuk membantu para korban dan memenuhi kebutuhan. Perspektif korban adalah kunci untuk menentukan perbaikan kerugian akibat kejahatan.
- d. Fokus lainnya adalah memulihkan komunitas ke tingkat yang memungkinkan pelaku memiliki tanggung jawab pribadi kepada korban dan masyarakat atas kesalahan yang dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif berbagi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian melalui kemitraan untuk bertindak. Komunitas memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan semua anggotanya, termasuk korban dan pelaku
- e. Semua manusia memiliki harkat dan martabat. Korban dan pelaku sama-sama mampu bergerak maju dengan hormat, dan bermartabat, dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas yang lebih luas sebanyak mungkin.

4. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan

hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.² Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya Sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”³

Bagir Manan menjelaskan bahwa restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).⁴ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan restoratif justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan

² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.

³ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika –Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade*

Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁴ *Ibid*

dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

“Restorative justice” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya⁵

Restorative justice didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius⁶

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari restorative justice, dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.⁷

Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual

⁵ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.

⁶ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5

⁷ Setyo Utomo, *Loc.cit.*

deterrence) atau sekaligus ditujukansupaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Konsep-konsep pemedanaan tersebut terus berkembang dalam teori-teori keadilan dari yang tradisional seperti retributive justice, rehabilitative justice, sampai ke teori yang lebih modern seperti alternative justice, transitional justice dan belakangan berkembang teori restorative justice. Restorative justice oleh sebagian pakar hukum pidana, psikolog dan pakar perilaku anak dipandang tepat dan baik dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun stakeholder lainnya demi diperolehnya rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.

Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus

dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya restorative justice di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

5. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa konsep restorative

justice pada dasarnya sederhana.⁸ Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani, dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.

Sejak berdirinya Indonesia, para founding fathers, Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal itu terlihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Rechtsstaat dalam Penjelasan umum UUD 1945 tersebut bukan konsep rechtsstaat sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum civil law, melainkan hanya istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan konsep negara hukum secara umum. Pasca amandemen penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Penegasan tersebut

menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum rechtsstaat maupun the rule of law, melainkan gabungan dari keduanya, yaitu negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut negara Hukum Pancasila.⁹

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHP. Kondisi inilah mengakibatkan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Dalam pandangan ansich normatif, eksistensi kebijakan-kebijakan sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung) tersebut masih dapat dipertanyakan legitimasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHP dan KUHP. Oleh karena itu maka tidak heran apabila saat ini pada sub-sistem peradilan pidana di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penerapan dan pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan adanya tren munculnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara tersebut, bahwa

⁸ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103

⁹ Putra. I.K. C, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam*

Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), volume 6 Nomor 12, 2017, hlm 3.

penerapan konsep keadilan restoratif ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi sub sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena pada saat ini kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut tidak sama dalam memberikan penerapan terhadap perkara pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif ini, misalnya kepolisian, terdapat kelemahan dan ketidak tegasan dalam melakukan penerapan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya bisa dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke kejaksaan, ini berarti penyidik polisi hanya memiliki waktu 7 hari untuk menerapkan keadilan restoratif melalui proses mediasi setelah penyidikan dimulai. Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 penerapan keadilan restoratif ini sudah cukup tegas diatur dalam peraturan tersebut akan tetapi masih terdapat batasan dalam penerapan restorative justice yaitu salah satunya bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkotika dan tindak pidana diancam pidana minimal dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Di Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pula kebijakan mengenai keadilan restoratif, kebijakan terbaru ini yang dikeluarkan yaitu keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dimana dalam

keputusan tersebut penerapan keadilan restoratif ruang lingkupnya hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkotika, dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum saja.

KESIMPULAN

Restorative Justice (*Keadilan Restorative*) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep restorative justice pada dasarnya sederhana. Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu pendekatan restorative justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan*

- Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Hukum, Jakarta, 2009
- Putra. I.K. C, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dnegan Pelayanan Publk di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), volume 6 Nomor 12, 2017
- Nikma, Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, England, Oxford University, 2002
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana